



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N NOMOR : 14-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat / Nrp	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Kewarganegaraan	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Danrindam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/37/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke- I dari Danrindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/46/IX/2017 11 September 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/46/IX/2017 11 September 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/52/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/70-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 2 November 2017.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan NOMOR : 14-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2018 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/154/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/03/BDG/K-AD/PMT-II/I/2018 tanggal 05 Januari 2018.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/139/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 1815/105/X/2014 atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari RS. Mitra Kasih Kota Cimahi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Pusat Nomor: 1321/AC/2017/ PA.Ckr tanggal 5 September 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Saksi-2 Nrp. Barindok Bel Peg Verifikasi Kudisjarahad Kupus II Ditkuad tentang bersedia untuk dinikahi oleh Serda Terdakwa setelah selesai perkaranya bulan Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa Nrp. Turminkes Urkes Rindam III/Slw tentang akan bertanggung jawab menikahi Saksi-2 setelah selesai perkaranya tanggal 29 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 186-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :  
Terdakwa NRP.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada didalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 1815/105/X/2014 atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi.

Halaman 3 dari 12 Putusan NOMOR : 14-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari RS. Mitra Kasih Kota Cimahi.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Pusat Nomo. 1321/AC/2017/PA.Ckr tanggal 5 September 2017.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Saksi-2 Nrp. Barindok Bel Peg Verifikasi Kudisjarahad Kupus II Ditkuad tentang bersedia untuk dinikahi oleh Serda Terdakwa setelah selesai perkaranya bulan Oktober 2017.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa Nrp. Turminkes Urkes Rindam III/Slw tentang akan bertanggung jawab menikahi Saksi-2 setelah selesai perkaranya tanggal 29 Juli 2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor :APB/186-K/PM II-09/AD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Januari 2018

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 31 Januari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 186-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Keberatan I

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer tingkat pertama terhadap fakta-fakta hukum yang sebagaimana diuraikan dalam Putusannya yang dijadikan dasar dalam membuktikan unsur-unsur deliknya sebagaimana terdapat pada halaman 18 selaku Penasehat Hukum Pembanding memandang kurang tepat dan tidak



berdasar sama sekali, karena Majelis Hakim telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dalam menyusun fakta hukum dalam putusannyapun tidak seluruhnya berdasarkan kepada keterangan para saksi yang terungkap di persidangan, karena terungkap adanya fakta sebagaimana telah diuraikan dalam memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Pertimbangan tersebut membuktikan Majelis Hakim Tingkat pertama terlalu dini menyimpulkan status terdakwa (turut serta melakukan zina) dalam fakta hukum tanpa memperhatikan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti di persidangan sehingga asas Praduga tidak bersalah tidak diterapkan dalam perkara ini. Seharusnya Majelis Hakim Militer tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih tetap menjunjung tinggi asas Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocent) serta berpegang teguh pada prinsip hukum DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga putusan yang akan dijatuhkan nanti sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa

*“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.*

Pertimbangan telah jelas tidak ada kaitannya dengan pasal 281 ke 1 KUHP yang di dakwakan kepada terdakwa, maka fakta hukum Majelis Hakim Tingkat pertama harus ditolak

## 2. Keberatan II.

Bahwa Majelis Hakim mengdili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis, Majelis Hakim terkesan berat sebelah (Asas praduga tak bersalah (Presumption of innocent))

Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat penyidikan dan pada dakwaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan sebagaimana telah diuraikan dalam memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama terlalu dini menyimpulkan status terdakwa (turut serta melakukan Asusila dilakukan terbuka dimuka umum) dalam fakta hukum tanpa memperhatikan





keterangan-keterangan saksi dan alat bukti di persidangan sehingga asas Praduga tidak bersalah tidak diterapkan dalam perkara ini. Seharusnya Majelis Hakim Militer tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih tetap menjunjung tinggi asas Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocent) serta berpegang teguh pada prinsip hukum DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga putusan yang akan dijatuhkan nanti sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Bahwa Pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama pada halaman 18 yang menyatakan :

Bahwa benar cara Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumahnya setibanya di rumah Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah lalu duduk di kursi di ruang tamu kemudian Serda (K) Saksi-2 dan Terdakwa melakukan ciuman di kasur yang berada di belakang kursi tamu sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan memainkan vagina Saksi-2 dengan jarinya, awalnya Saksi-2 menolak namun Terdakwa meyakinkan akan bertanggung jawab sehingga Saksi-2i Kamal mau dan terjadi hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan dasar suka sama suka.

Perimbangan tersebut semakin membuktikan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tidak obyektif dan tidak logis, serta terkesan berat sebelah yang dimaksud penasih hukum yang menyatakan “*Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ataupun pelanggaran lain*” maksudnya adalah Pembanding dahulu Terdakwa tidak akan bertanggung jawab, namun hingga saat ini terdakwa sudah mengurus persyaratan untuk menikahi saksi sdr Diana dengan telah menyelesaikan urusan perceraian dan telah mendapatkan putusan di pengadilan Agama serta di satuan terdakwa telah beritikad baik akan menikahi saksi-1 sdr. Diana

Seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat memberi pertimbangan yang arif kepada Terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa dalam putusannya sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 19 yakni, yang pada intinya mempertimbangkan tujuan pemidanaan.

### 3. Keberatan III.

Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingan dituntutkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tidak seimbang dengan perbuatan yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa baru kali ini berperkara, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat banding memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan dengan disertai alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding Pensihat Hukum Terdakwa adalah pengulangan dari Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 7 Oktober 2017 ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Majelis Hakin Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan ke-I dan ke- II. Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur Tindak Pidana kurang tepat dan tidak mendasar karena tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan yang menyimpulkan terlalu dini tanpa memperhatikan keterangan-keterangan Saksi dan alat bukti di persidangan dan Majelis Hakim tidak obyektif dan tidak logis terkesan berat sebelah karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Saksi-2 yang saat ini Terdakwa telah bertanggung jawab dengan mengurus pernikahan dengan Saksi Saksi-2 san perceraian Terdakwa dengan dengan Istri telah diputus oleh Pengadilan Agama.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ketika membuktikan unsur-unsur tindak pidana yaitu untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana dalam perkara ini harus ada minimal dua alat bukti yaitu keterangan Terdakwa dan saksi dimana keterangan saksi telah didukung dengan alat bukti lain yaitu surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Mitra Kasih kota Cimahi yang menyatakan telah lahir anak dari Sdr Terdakwa dan Ny. Diana pada tanggal 30 april 2017, hal ini menyatakan bahwa telah ada hubungan suami istri yang menghasilkan buah cinta kasih yaitu bayi yang pada akhirnya meninggal, sesuai fakta persidangan hubungan suami istri ini didahului dengan perbuatan-perbuatan yang membuat laki-laki atau wanita terangsang dalam hal ini Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Diana lakukan di tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Terhadap keberatan ke-III Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak Terbukti dan Terdakwa baru kali ini berperkar. Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan kesempatan Terdakwa untuk tetap berdinis di TNI AD.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI apakah layak tetap berada di lingkungan kehidupan TNI, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 186-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP, telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sherly Marliyanti, S.Pd secara sah dan seijin kesatuan pada tanggal 10 Oktober 2014 dilaksanakan di rumah orangtua Sdri Sherly Marliyanti, S.Pd di Kp Sawah Bogo Desa II No.78 Rt.003 Desa Setia Darma Kec. Tambun Selatan Kab.Bekasi sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor. 1815/105/X/2014 tanggal 26 September 2014, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa berada di gunung Bohong Cimahi Bandung dalam rangka mendukung kesehatan dalam rangka latihan Pam VVIP telah berkenalan dengan Saksi-2 yang sedang melaksanakan TC Panahan dalam rangka POM Jabar.

3. Bahwa benar satu bulan setelah kenalan tepatnya bulan Mei 2016 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, kemudian Saksi sering diantar oleh Terdakwa dari rumah Saksi di Jl. Pajajaran No. 102 B





Rt.3 Rw.7 Bandung bertempat latihan di Gunung Bohong Cimahi.

4. Bahwa benar setelah pacaran berjalan Terdakwa mengatakan bahwa status Terdakwa sudah mempunyai istri namun sudah bercerai, kemudian Saksi-2 menanyakan mana surat cerainya dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat tersebut sehingga Saksi-2 dan Terdakwa bertengkar karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, namun lama kelamaan Saksi-2 memaafkan Terdakwa,

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa mengantar Saksi-2 dengan menggunakan mobil serena pergi ke tempat latihan panahan di Gunung Bohong Cimahi dan ketika mobil sampai di depan Mess Gunung bohong tepatnya diparkiran Terdakwa mencium bibir dan kening Saksi-2 di dalam mobil.

6. Bahwa benar setelah melakukan ciuman di dalam mobil selanjutnya pada bulan September 2016 Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 3 September 2016 dilakukan di rumah Terdakwa di Jl. Bungur No.14 Karang Setra Bandung.

7. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumahnya setibanya di rumah Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam rumah lalu duduk di kursi diruang tamu kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman di kasur yang berada dibelakang kursi tamu sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan memainkan vagina Saksi dengan jarinya, awalnya Saksi-2 menolak namun Terdakwa meyakinkan akan bertanggung jawab sehingga Saksi-2 mau dan terjadi hubungan badan layaknya suami istri.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengulangi lagi sebanyak 2 kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 10 dan tanggal 24 September 2016 namun mainnya diulang 2 kali sehingga Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali, sehingga Saksi-2 hamil dan pada tanggal 130 April 2017 sekira pukul 07.35 Saksi-2 melahirkan seorang bayi laki-laki prematur namun setelah satu hari lahir pada tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 04.30 wib anak Saksi-2 hasil hubungan dengan Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 07.00 wib sesuai surat keterangan kematian Nomor 002/SKK/RSKM/OT/ Perinatologi/2017 yang ditanda tangani oleh petugas UDG dr. Resmen.

9. Bahwa benar ruang tamu rumah Terdakwa yang telah dikunci ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri adalah merupakan tempat



yang dapat didatangi oleh umum sehingga apabila sewaktu-waktu ada tamu/orang lain yang masuk ke dalam rumah akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga dapat menimbulkan perasaan malu / jijik bagi yang melihatnya; begitu pula pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan kening di dalam mobil yang terparkir di tempat parkir depan mess gunung Bohong Cimahi adalah merupakan tempat yang dapat didatangi oleh umum.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 adalah sama-sama anggota TNI AD yang masih aktif dan ketika melakukan hubungan layaknya suami istri dan ciuman di dalam mobil, Terdakwa masih mempunyai istri yang sah, yaitu Sdri Sherly Marliyanti, S.Pd.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perlu sedikit diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa sudah bercerai dengan istri Sahnya yaitu Sdri. Saksi, dan Sdri Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
2. Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2.
3. Perkawinan Terdakwa dengan sdri Saksi belum dikaruniani anak.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana Pokok tersebut perlu sedikit dikurangi.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu di rumahnya berciuman di dalam mobil dengan Sdri Diana adalah perbuatan yang seharusnya tidak patut terjadi, karena Saksi-2 adalah Anggota TNI yang merupakan Yunior Terdakwa dimana Terdakwa seharusnya menjaga, melindungi dan memberikan contoh yang baik, namun Ternyata Terdakwa malah melakukan persetubuhan dan berciuman di dalam mobil dengan Saksi-2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding menilai bahwa terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat: : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa: Terdakwa NRP..
2. Menggubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung :Nomor : 186-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017 sekedar mengenai pidananya menjadi:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 186-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, SH.M.H Kolonel Chk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.1910005200364 selaku Hakim Ketua, Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574, dan Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, SH.M.H

Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Riki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 585118.